

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian pada skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus di Umi Collection Grobogan Jawa Tengah) Tahun 2022” ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli Terhadap Kelebihan Kain Sisa Jahitan di Umi Collection Grobogan Jawa Tengah Tahun 2022, dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu (a) Pemilik menerima pesanan jahitan dari Pemesan jahitan; (b) Pemilik mendapatkan kelebihan kain sisa jahitan; (c) Pemilik menjual kelebihan kain sisa jahitan kepada Pembeli.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kain Sisa Jahitan di Umi Collection Grobogan Jawa Tengah Tahun 2022

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Umi Collection Grobogan Jawa Tengah terkait tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kain sisa jahitan, terdapat beberapa perspektif hukum mu’amalah, diantaranya: (a) Hukum Al-Qur’an; dan (b) Hukum Ijma’. Pada hukum Islam, praktek jual beli kain sisa jahitan di Umi Collection sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 29 menegaskan hukumnya sah karena adanya kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak. Sedangkan pada hukum Ijma’, kriteria hukum jual beli kain sisa jahitan di Umi Collection termasuk mubah (diperbolehkan) karena hal ini sudah menjadi adat kebiasaan (*‘urf*) masyarakat di desa Grobogan.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemilik Usaha Jahitan
 - a. Sebaiknya meminta izin terlebih dahulu kepada Pemesan jahitan sebelum memanfaatkan kain sisa jahitan tersebut, baik ukuran sisa jahitan yang berukuran kecil maupun besar. Meskipun nantinya akan diikhlasakan oleh Pemesan.
 - b. Sebaiknya kain ekstra dikembalikan kepada pelanggan terlebih dahulu atau setidaknya menawarkannya kepada mereka. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman antara pelanggan dengan penjahit/pemilik.

2. Bagi Pemesan Jahitan

- a. Sebaiknya sesudah mengambil pesanan jahitan perlu menanyakan kembali terkait kain sisa jahitan kepada Pemilik usaha jahitan, baik kain yang dibawa sendiri maupun yang tidak membawa. Meskipun hal ini tidak bermanfaat bagi pihak Pemesan jahitan.
- b. Sebaiknya memberikan pernyataan yang jelas dan secara langsung untuk merelakan kain sisa kepada penjahit. Padahal aturan yang biasa adalah pihak pemesan menyerahkan kelebihan kain kepada penjahit jika tidak diambil oleh pemesan, hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahpahaman diantara keduanya.

3. Bagi Pembeli

Sebaiknya sebelum membeli kain sisa jahitan kepada Pemilik terlebih dahulu melakukan perjanjian (akad) secara jelas dan detail agar tidak menimbulkan kerugian dan kekecewaan diantara kedua pihak.

